



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pengecualian pada pelaksanaan belanja langsung perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 24 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 7 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI.

Pasal I

Peraturan Walikota Dumai Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 7 Seri E). diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII PENGECEUALIAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal tertentu dikecualikan dari ketentuan Pasal 9, dapat dilakukan pembayaran secara tunai, yaitu untuk:
 - a. pembayaran atas transaksi sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas beban belanja langsung;
 - b. pembayaran atas tagihan internet, telepon, air dan listrik;
 - c. pembayaran transaksi atas belanja bahan bakar minyak dan gas pada perawatan kendaraan bermotor;
 - d. pembayaran honor juri perlombaan;
 - e. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi musibah/bencana alam;
 - f. pemberian hadiah perlombaan/kejuaraan yang berupa uang;
 - g. pembayaran belanja perjalanan dinas;
 - h. belanja penunjang operasional Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;
 - i. pembayaran belanja biaya kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - j. pembayaran belanja jasa tenaga ahli/nara sumber;
 - k. pembayaran honorarium Tim pelaksana kegiatan pada belanja langsung antar OPD dan lintas sektoral yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - l. pembayaran pajak kendaraan bermotor; dan
 - m. pembayaran belanja kegiatan reses pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Pendokumentasian bukti-bukti pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 April 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 13 SERI E